

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad 21 ini dunia industri semakin berkembang, hal ini ditandai oleh semakin banyaknya pabrik yang beroperasi. Tetapi ada sebagian kecil faktor keselamatan dan kesehatan kerja yang terabaikan. Sebagai contoh pembagian shift yang berlebihan dan keteledoran pekerja untuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Sering kali penggunaan APD tidak diperlukan, sehingga terjadi kecelakaan kerja yang tidak terduga. Pemimpin dan manajemen perusahaan seharusnya dapat mengontrol semua pekerjaan karyawan supaya tak timbul keadaan yang tidak diharapkan dengan adanya persaingan yang semakin ketat (Afredo, 2021).

Seperti penjelasan menurut Lamhot Willy Afredo pada tahun 2021 bahwa persaingan industri saat ini sangatlah kompetitif, sehingga penting untuk manajemen dalam mengevaluasi kinerja industri serta merencanakan tujuan masa depan. Keselamatan serta kesehatan kerja merupakan satu dari beberapa persyaratan guna dapat meningkatkan pendapatan atau produktivitas karyawan (Afredo, 2021).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ialah sebuah sarana yang diperuntukan buat melindungi dari beberapa aspek di dalam perusahaan baik dari karyawan, perusahaan atau industri, lingkungan sekitar kawasan perusahaan dan masyarakat sekitar dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan di saat bekerja. Perlindungan tersebut adalah suatu hak asasi yang wajib dan perlu dipatuhi sama industri. Sedangkan pengertian dari K3 ialah suatu pemikiran pengetahuan bagaimana implementasinya pada upaya guna menghindari dari timbulnya kecelakaan kerja.

Data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk jumlah kecelakaan kerja di Indonesia tiap tahunnya makin mengalami peningkatan. Melihat trennya, mulai tahun 2017 terjadi 123.040 kecelakaan kerja dan

meningkat sebesar 40,94% pada tahun 2018 jadi 173.415. Setahun berikutnya, total kecelakaan kerja mengalami peningkatan sebanyak 5,43% jadi 182.835. di tahun 2020, Kembali mengalami peningkatan sebesar 21,28% menjadi 221.740. Dan data terakhir pada tahun 2021 dan total kecelakaan kerja berjumlah 234.270 (Ariyati, 2021).

Berlandaskan pada data dari BPJS Ketenagakerjaan, sebagian besar kecelakaan ini terjadi pada tempat bekerja. Kecelakaan kerja tersebut terjadi di pagi hari antara pukul 06.00 sampai 12.00 WIB. Dari data tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan santunan sebesar 1,79 triliun Rupiah di tahun 2021. Total tersebut mengalami peningkatan sebanyak 14,97 persen diperbandingkan tahun lalu berjumlah 1,56 triliun Rupiah. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur melaporkan bahwa kecelakaan kerja selama tahun 2017 terdapat 21.631 kasus di berbagai tempat usaha. Dari ke seluruh data kecelakaan kerja, 14.552 kasus berlangsung pada lokasi bekerja, dimana sebanyak 768 karyawan menderita cacat, sejumlah 3.329 pekerja memperoleh perawatan, sebanyak 10.354 pekerja sembuh serta sejumlah 101 pekerja meninggal dunia. Selain itu, menurut datanya, dalam perjalanan menuju tempat kerja dan pulang terjadi 5.234 kecelakaan lalu lintas, di mana 19 orang cacat, 2.497 dirawat, 2.452 pekerja sembuh, dan 181 pekerja meninggal dunia. Selain itu, terdapat 1.755 kecelakaan di luar kerja, dimana 87 pekerja luka-luka, 648 pekerja dirawat, 972 pekerja sembuh dan 48 pekerja meninggal dunia (Ariyati, 2021).

Berdasarkan Undang - undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengawas harus memenuhi semua tugas yang berhubungan dengan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Karyawan harus menciptakan dan memelihara lingkungan kerja secara sehat serta mengikuti aturan aturan pada lokasi kerja. Menurut PERMENAKER TRANS RI No. Pasal 1(1) 8/MEN/VII/2010, alat pelindung diri ialah suatu alat yang dapat dipakai guna memberikan perlindungan individu yang dapat mengisolasi seluruh maupun sebagian tubuhnya terhadap

bahaya dari lokasi kerja. Oleh karenanya, semua pengusaha wajib menyediakan pekerja dengan alat pelindung diri pada lokasi bekerja.

Lawrence Green memberikan penjelasannya bahwa terdapat tiga aspek yang bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia, diantaranya perilaku accidental serta safety culture di tempat kerja. Salah satunya menyangkut faktor predisposisi misalnya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, masa kerja serta umur (Andriyanto, 2017).

Karyawan yang bekerja di CV. Mebel Mageti Jati Perkasa di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan berjumlah 15 orang. Pekerja pembuatan *furniture* disana melaksanakan pekerjaannya tiap hari dimulai pada pukul 07.30-16.00 WIB serta buat ishoma sendiri untuk pagi 15 menit, siang 60 menit dan sore 15 menit untuk hari minggu karyawan diliburkan. Riset awal memperlihatkan bahwa kebanyakan karyawan yang tak menggunakan APD dengan lengkap misalnya kacamata, dan sarung tangan, meskipun ada resiko-resiko yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja serta PAK (penyakit akibat kerja). Perlohean dari wawancara yang dilakukan kepada para karyawan masih banyak yang memandang bahwa tak menggunakan APD ialah suatu keadaan yang lazim dilakukan asalkan tetap berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Mereka pernah terkena serpihan kayu yang di operasikan alat serut kayu serta kejadian paling fatal jari tangan terpotong oleh alat gergaji, dikarenakan banyak pekerja yang tidak menggunakan APD dalam hal ini kesadaran karyawan yang minim untuk penggunaan APD dapat dipengaruhi sama aspek perilaku yang memiliki peranan penting atas penggunaan APD. Industri Mebel Mageti Jati Perkasa belum secara lengkap mengadakan APD, tetapi alat pelindung diri yang diadakan melingkupi masker, sarung tangan serta kacamata berjumlah terbatas sehingga karyawan terbiasa tidak menggunakan APD secara lengkap. Riset ini memiliki perbedaan terhadap riset sebelumnya dimana riset ini menelaah tentang identifikasi potensi bahaya K3 dalam cara produksi pada CV. Mageti Jati Perkasa *Furniture* tahun 2023 serta riset ini tidak pernah dilaksanakan sebelumnya.

Berlandaskan pada uraian diatas, periset tertarik guna melaksanakan riset yang berjudul “**Perilaku Pekerja dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri di Industri Mebel Mageti Jati Perkasa Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan Tahun 2023**”.

B. Identifikasi dan Batas Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a) Beberapa pekerja tidak menggunakann APD dengan lengkap.
- b) Keterbatasan jumlah serta macam alat pelindung diri.
- c) Ada pekerja yang mengalami kecelakaan.

2. Batasan Masalah

Perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) pekerja tentang penggunaan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot dan *ear plug*) pada Industri Mebel Mageti Jati Perkasa desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan di atas, sehingga perumusan masalah dalam riset ini ialah “Bagaimana Perilaku Pekerja dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri di Industri Mebel Mageti Jati Perkasa Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.?”

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perilaku pekerja di Industri Mebel terhadap pemakaian alat pelindung diri di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai pengetahuan pekerja di industri Mebel Mageti Jati Perkasa dalam pemakaian alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, ear plug) di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
- b. Menilai sikap pekerja di industri Mebel Mageti Jati Perkasa dalam pemakaian alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, ear plug) di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
- c. Menilai tindakan pekerja di industri Mebel Mageti Jati Perkasa dalam pemakaian alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, ear plug) di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
- d. Menilai perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) pekerja di industri Mebel Mageti Jati Perkasa dalam pemakaian alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, ear plug) di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
- e. Menganalisis perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) pekerja di industri Mebel Mageti Jati Perkasa dalam pemakaian alat pelindung diri (masker, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, ear plug) di Desa Mojopurno Ngariboyo, Puntuk, Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pengusaha

Sebagai bentuk kontribusi untuk perusahaan atau industri Mebel Mageti Jati Perkasa yang peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjadi bahan untuk penilaian ke dalam pengawasan hasil kerja dengan tidak adanya kepentingan yang ditinggalkan melalui aspek keselamatan kerja terutama dalam hal penggunaan APD (Alat Pelindung Diri).

2. Manfaat Bagi Pekerja

Dapat memberikan masukan atau arahan kepada karyawan secara khusus agar menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dengan lengkap supaya menurunkan kecelakaan yang kemungkinan akan terjadi pada lokasi bekerja.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan serta memberikan pengalaman secara langsung pada peneliti guna merencanakan, melaksanakan dalam penelitian, meningkatkan pengetahuan serta kapabilitas guna mengembangkan wawasan yang dimiliki serta yang dipelajari.

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Memberikan informasi terkait dengan relevan dan juga bisa digunakan untuk menambah tinjauan ketika melaksanakan survei tambahan maupun penelitian lebih lanjut.